



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memberikan dukungan nyata terhadap penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematis, mandiri dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, maka perlu memberikan legalitas terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) belum dapat memenuhi semua standar/ketentuan, terutama terkait aspek lingkungan, tata ruang dan bangunan, produk maupun pengelolaannya sehingga dapat menghambat kegiatan Usaha Mikro dan Kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang selanjutnya disebut UP PTSP Kelurahan adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kelurahan di bawah DPMPTSP.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau perubahannya.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan/atau perubahannya.
8. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
9. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar beserta lampirannya.
10. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang perorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha mikro dan kecil di lokasi yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tempat Usaha Menetap adalah tempat usaha yang digunakan oleh PUMK untuk melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi yang tetap dan tidak berpindah.
12. Tempat Usaha Berkeliling adalah tempat usaha yang digunakan oleh PUMK untuk melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi yang berpindah-pindah dengan cara berkeliling/bergerak berputar dalam suatu wilayah ke wilayah lainnya.
13. Usaha Mikro dan Kecil Binaan yang selanjutnya disebut UMK Binaan adalah usaha mikro dan kecil yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Perangkat Daerah dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai bidang usahanya yaitu usaha industri, perdagangan atau jasa.
14. Cabang Unit Usaha atau Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya; sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
15. Afiliasi adalah pertalian sebagai anggota atau cabang atau hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut atau hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

16. Kegiatan Aksesoris pada Kegiatan Utama Rumah adalah kegiatan aksesoris yang melekat pada kavling bangunan hunian dengan proporsi tertentu yang diizinkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. klasifikasi UMK;
- b. tata cara pemberian IUMK;
- c. penetapan, pembinaan dan pengawasan; dan
- d. peringatan, pembekuan, pencabutan dan perubahan IUMK.

BAB III

KLASIFIKASI UMK

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UMK yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. UMK yang berbentuk badan usaha dan non badan usaha/ perorangan berlokasi di daerah dan merupakan UMK binaan Perangkat Daerah sesuai bidang usahanya;
 - b. UMK yang melakukan kegiatan usaha pada lokasi usaha menetap atau berkeliling :
 1. lokasi usaha menetap memiliki tempat kegiatan berbentuk bangunan permanen/semi permanen dengan batasan luas lantai paling luas 100 m² (seratus meter persegi) ;dan
 2. lokasi usaha berkeliling hanya melaksanakan aktivitas usahanya pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - c. UMK sebagai Kegiatan Aksesoris penunjang kegiatan utama rumah paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi) atau 20 % (dua puluh persen) dari luas kavling.
- (2) UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :

- a. unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan Cabang Unit Usaha atau Cabang Perusahaan atau Afiliasi yang berskala menengah atau besar;
- b. unit usaha berskala mikro atau kecil yang terdapat satu atau beberapa bagian saham yang modalnya dimiliki oleh pelaku usaha berskala menengah atau besar; dan
- c. unit usaha berskala mikro atau kecil yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUMK

Bagian Kesatu

Kriteria dan Masa Berlaku IUMK

Pasal 4

- (1) UMK sebagaimana dimaksud yang dalam Pasal 3 membutuhkan izin sebagai legalitas usaha dalam bentuk IUMK.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin usaha produksi dan/atau perdagangan barang/jasa.

Pasal 5

Kriteria modal UMK untuk memperoleh IUMK yaitu :

- a. memiliki modal usaha maksimal di luar tanah dan bangunan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan omzet maksimal Rp2,500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. memiliki jumlah tenaga kerja maksimal 19 (sembilan belas) orang; dan
- c. IUMK diberikan sesuai dengan bidang usaha dan kegiatan usahanya.

Pasal 6

Lokasi yang diizinkan bagi UMK untuk memperoleh IUMK sebagai berikut :

- a. UMK yang melakukan kegiatan usaha pada Tempat Usaha Menetap atau Tempat Usaha Berkeliling;
- b. lokasi UMK menetap yang melakukan kegiatan usaha produksi dan/atau perdagangan barang/jasa sesuai dengan zona atau sub zona berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. lokasi UMK dengan klasifikasi jenis Tempat Usaha Menetap yang melakukan kegiatan usaha produksi dan/atau perdagangan barang/jasa sebagai kegiatan aksesoris pada kegiatan utama rumah sesuai dengan zona atau sub zona perumahan; dan
- d. lokasi UMK dengan klasifikasi jenis Tempat Usaha Menetap yang melakukan kegiatan usaha produksi dan/atau perdagangan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Masa berlaku IUMK yakni selama 5 (lima) tahun dan akan dievaluasi setelah 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama tidak terjadi perubahan pada modal usaha dan/atau perubahan omzet dan/atau perubahan jumlah tenaga kerja UMK dan selama PUMK tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan IUMK

Pasal 8

PUMK yang dapat mengajukan IUMK sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah; dan
- c. melakukan kegiatan UMK pada tempat menetap di Daerah atau berkeliling di Daerah dan sekitarnya.

Pasal 9

(1) Persyaratan pemberian IUMK adalah sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. fotokopi NPWP;
- d. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
- e. surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan tentang kebenaran dan keabsahan dokumen serta ditandatangani di atas meterai, berikut formulir isian permohonan;
- f. surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan dan kesediaan untuk memindahkan tempat usaha apabila sudah melakukan perluasan usaha melebihi ketentuan;

- g. foto tempat PUMK dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - h. fotokopi surat kepemilikan tanah/bangunan (jika tempat usaha milik sendiri) atau perjanjian sewa bermeterai (jika menyewa tempat usaha); dan
 - i. surat rekomendasi dari Lurah sesuai lokasi UMK melakukan kegiatan usaha dikecualikan pada UMK Binaan Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk surat dan formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada Format 1a dan Format 1b Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Bentuk surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum pada Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Alur Permohonan IUMK

Pasal 10

- (1) Lurah berwenang memberikan rekomendasi IUMK setelah melakukan pendataan UMK di wilayahnya.
- (2) Dalam hal pemberian rekomendasi, Lurah dapat melakukan analisa kelayakan teknis UMK apabila diperlukan.
- (3) Analisa kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil peninjauan lapangan atas UMK untuk menilai pengaruh UMK terhadap ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan kelestarian lingkungan yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Kelayakan Teknis sebagaimana tercantum pada Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pembina PUMK bidang usaha terkait untuk mendapatkan persetujuan teknis.
- (5) Bentuk surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Lurah memberikan jawaban atas permohonan surat rekomendasi pemberian IUMK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada UP PTSP Kelurahan.
- (2) UP PTSP Kelurahan berwenang memberikan IUMK.
- (3) UP PTSP Kelurahan memberikan IUMK setelah PUMK mendapatkan rekomendasi dari Lurah.

- (4) IUMK diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dilengkapi dengan pemberian rekomendasi dari Lurah.
- (5) Bentuk IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) UP PTSP Kelurahan dapat memberikan surat pengembalian jika permohonan IUMK belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (7) Bentuk surat pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pemberian rekomendasi dan IUMK tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) UP PTSP Kelurahan wajib melaporkan data IUMK kepada Perangkat Daerah terkait bidang usaha maksimal 1 (satu) minggu setelah IUMK diberikan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa salinan IUMK yang telah diberikan dan diinput pada sistem pelaporan elektronik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait bidang UMK.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan koordinasi dengan Lurah dalam hal pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

PERINGATAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PERUBAHAN

Pasal 13

- (1) Surat Peringatan diberikan kepada PUMK yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PUMK melakukan perubahan pada modal usaha dan/atau perubahan omzet dan/atau perubahan jumlah tenaga kerja UMK namun tidak melakukan penyesuaian lokasi usaha;
 - b. PUMK melakukan perubahan pada seluruh atau sebagian besar fungsi utama rumah sebagai tempat UMK yang melebihi batas yang ditentukan sebagai Kegiatan Aksesoris yang menunjang kegiatan utama rumah paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi) atau 20% (dua puluh persen) dari luas kavling;

- c. PUMK melakukan kegiatan UMK yang tidak sesuai dengan Pasal 6, baik yang menetap maupun yang berkeliling;
 - d. PUMK melaksanakan kegiatan UMK dengan mengabaikan ketertiban umum, kemacetan lalu lintas, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
 - e. PUMK melakukan manipulasi data dalam pengajuan permohonan IUMK.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling banyak 3 (tiga) kali oleh Lurah pemberi rekomendasi.
 - (3) Dalam hal pemberian surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pembina PUMK bidang usaha terkait untuk mendapatkan persetujuan teknis.
 - (4) Bentuk surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pembekuan dan pencabutan IUMK dilakukan oleh UP PTSP Kelurahan sebagai pemberi izin.
- (2) Pembekuan IUMK diberikan kepada PUMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berdasarkan peringatan terakhir oleh Lurah pemberi rekomendasi.
- (3) PUMK harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan Pembekuan.
- (4) Pembekuan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kembali, apabila:
 - a. dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PUMK yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. telah melaporkan kegiatan usahanya dalam masa 6 (enam) bulan tersebut kepada Perangkat Daerah Pembina PUMK bidang usaha terkait.
- (5) Bentuk keputusan pembekuan dan keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 8 dan Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Keputusan Pembekuan berlaku selama 6 (enam) bulan sampai dengan adanya pencabutan Pembekuan IUMK.
- (7) Pencabutan IUMK dapat diberikan kepada PUMK yang apabila dalam masa 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan setelah menerima Keputusan Pembekuan.
- (8) Dalam hal PUMK melakukan pelanggaran berat, proses pembekuan dapat dilanjutkan ke tahap pencabutan.

- (9) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain :
- a. melakukan perbuatan pidana terkait usaha yang dilakukan dibuktikan dengan adanya laporan dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - b. dituntut di muka penyidik dalam hal pidana atau perdata terkait perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 15

PUMK dapat mengajukan perubahan IUMK apabila dalam masa berlakunya IUMK terjadi perubahan pada bidang usaha, kegiatan usaha dan/atau nama pemilik/penanggung jawab IUMK.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71009

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 30 TAHUN 2018
Tanggal 16 April 2018

No.	Format	Keterangan
1.	Format 1a	Surat Permohonan
2.	Format 1b	Formulir Permohonan
3.	Format 2	Surat Pernyataan Kesanggupan
4.	Format 3	Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Kelayakan Teknis
5.	Format 4	Surat Rekomendasi
6.	Format 5	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
7.	Format 6	Surat Pengembalian
8.	Format 7	Surat Peringatan
9.	Format 8	Keputusan Pembekuan
10.	Format 9	Keputusan Pencabutan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Kepada

Hal : Permohonan IUMK

Yth. Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan.....

di

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Nomor Telepon/HP	:

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Usaha Mikro dan Kecil, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang beralamat dan memiliki identitas usaha sebagai berikut :

Nama Usaha	:
Bidang Usaha	: Usaha Industri/Usaha Perdagangan dan Jasa/Usaha Jasa *)
Kegiatan Usaha	: Produksi/Perdagangan dan Jasa *)
Lokasi Usaha	: Menetap/Berpindah – pindah*)
Jumlah Modal Usaha	:
Alamat Usaha	:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Usaha Mikro dan Kecil seperti yang terdapat dalam www.pelayanan.jakarta.go.id.

Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini adalah Benar dan Sah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan dan/atau cap
diatas meterai Rp. 6000.....
(Jabatan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

Kepada

Hal : Permohonan IUMK

Yth. Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan.....

di

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telepon/HP :

Selaku Pemilik/Penanggung Jawab Usaha Mikro dan Kecil, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil yang beralamat dan memiliki identitas usaha sebagai berikut :

Nama Usaha :
Bidang Usaha : Usaha Industri/Usaha Perdagangan dan
Jasa/Usaha Jasa *)
Kegiatan Usaha : Produksi/Perdagangan dan Jasa *)
Lokasi Usaha : Menetap/Berpindah - pindah*)
Jumlah Modal Usaha :
Alamat Usaha :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan Izin Usaha Mikro dan Kecil seperti yang terdapat dalam www.pelayanan.jakarta.go.id.

Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini adalah Benar dan Sah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan dan/atau cap
diatas meterai Rp. 6000

.....
(Jabatan)

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)**A. DATA PEMOHON**

1. Nama Usaha :
2. Jenis Usaha :
3. Alamat Usaha :
4. Nomor Telepon/ HP :
5. Luas Ruang Usaha :

B. MODAL USAHA**1. MESIN/PERALATAN PRODUKSI DAN ALAT PACKAGING **)**

No.	Jenis Mesin/ Alat	Merek	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
JUMLAH HARGA TOTAL					

2. BAHAN BAKU PRODUKSI DAN KEMASAN (Produksi)/PRODUK JADI UNTUK DIJUAL (Perdagangan) *)

No.	Jenis Bahan	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
JUMLAH HARGA TOTAL				

3. LAIN-LAIN

No.	Jenis	Harga
1.	Biaya Transport	
2.	Biaya Bahan bakar/Listrik/Air	
3.	Biaya Penjualan/Promosi	
TOTAL HARGA		

TOTAL MODAL USAHA (1+2+3)* = Rp.....

C. JUMLAH TENAGA KERJA

Jenis Tenaga Kerja	Jumlah
Pria	
Wanita	
JUMLAH TOTAL	

D. KAPASITAS PRODUKSI **)

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/ Produksi/ Tahun	Keterangan
TOTAL			

E. Perkiraan jumlah omzet sebulan = Rp.....
 Perkiraan jumlah omzet setahun = Rp.....

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya sebagai pertimbangan dalam pengajuan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Jakarta,.....

Tanda tangan pemohon
 dan/atau cap stempel

.....

- *) Jika bidang usaha perdagangan hanya mengisi modal usaha untuk kolom nomor 2 dan nomor 3.
 **) Hanya diisi oleh PUMK bidang usaha produksi.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENAATI SEGALA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab UMK.....
Bidang Usaha : Usaha Industri/Usaha Perdagangan dan Jasa/Usaha Jasa
Kegiatan Usaha : Produksi/Perdagangan dan Jasa
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

menyatakan sebagai berikut :

1. siap dan sanggup menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila kami melanggar salah satu hukum dan peraturan tersebut, maka kami bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. bersedia untuk memindahkan lokasi usaha apabila sudah mengalami perluasan usaha lebih dari luasan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,.....

Yang menyatakan,

Tanda tangan pemohon di atas
meterai Rp6000,00

(nama jelas)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN
KELURAHAN.....
Jl.....
Telp. (021)..... Fax. (021).....
JAKARTA

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN DAN KELAYAKAN TEKNIS

Nomor/BAPL-KT/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan oleh Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah terhadap permohonan Rekomendasi IUMK untuk UMK sebagai berikut :

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
RT/RW :
Kecamatan :
Kelurahan :
3. No. Telp/HP :
4. Bidang Usaha : Usaha Industri/Usaha Perdagangan dan Jasa*)
5. Kegiatan Usaha : Produksi/Perdagangan dan Jasa *)
6. Lokasi Usaha : Menetap/Berpindah-pindah*)
7. Alamat Usaha :
RT/RW :
Kecamatan :
Kelurahan :
8. Modal Usaha :
9. Luas Ruang Usaha :
10. Jumlah Tenaga kerja :

II. DAFTAR KELAYAKAN TEKNIS

No.	ASPEK KELAYAKAN TEKNIS*)	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Ketertiban umum a. Melakukan usaha di lokasi tempat usaha yang diizinkan b. Tidak menyebabkan kebisingan yang mengganggu lingkungan sekitar c. Tidak memproduksi/menjual produk yang merusak kesehatan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan d. Tidak melakukan usaha yang melanggar norma dan agama e. Tidak menggunakan alat, bahan dan cara yang berbahaya dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan f. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur g. Tidak melakukan usaha human trafficking			

2	Kemacetan lalu lintas a. Tidak menyebabkan kemacetan pada lingkungan sekitar tempat usaha b. Memiliki area parkir yang diwajibkan sesuai ketentuan c. Tidak menggunakan badan jalan untuk memperluas tempat usaha			
3	Kebersihan dan kelestarian lingkungan a. Memelihara kebersihan di lingkungan usahanya b. Mengurangi produksi sampah c. Membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahnya d. Tidak mencemari air, tanah dan udara			

III. CATATAN

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai**) dengan data dalam formulir yang diajukan oleh pemohon yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Formulir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Kelayakan Teknis, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna pemberian Rekomendasi Izin Usaha Mikro Kecil.

Untuk Pemohon yang telah menerima kunjungan Peninjauan Lapangan:

No	Uraian	Nama Jelas	Tanda Tangan
1	Saya mengetahui bahwa Peninjauan Lapangan ini tidak dibebankan biaya/GRATIS		
2	Saya telah mendampingi petugas dan melihat prosedur survei yang dilakukan		
3	Saya telah menerima penjelasan dari petugas mengenai hal-hal terkait yang dimohonkan		

Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Kelayakan Teknis ini dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap permohonan yang diajukan dapat dinyatakan sebagai berikut**):

- Bahwa telah memenuhi persyaratan dan kelayakan teknis yang berlaku
- Bahwa berdasarkan butir diatas, maka permohonan Rekomendasi IUMK dapat disetujui untuk diterbitkan dengan syarat :

- Bawa ternyata telah terjadi penyimpangan/tidak sesuai, maka Rekomendasi IUMK tidak dapat diterbitkan

Tim Survei :

No.	Nama	NIP	Instansi/Jabatan	Tanda Tangan

*) aspek Kelayakan Teknis dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

**) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN
KELURAHAN.....
Jl.....
Telp. (021)..... Fax. (021).....
JAKARTA

SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL (IUMK)

NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Lurah Kelurahan.....

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, telah melakukan pendataan dan verifikasi usaha mikro dan kecil serta memberikan rekomendasi sebagai calon penerima Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dengan identitas Usaha Mikro dan kecil sebagai berikut :

Nama Usaha :
Bidang Usaha : Usaha Industri/Usaha Perdagangan dan Jasa/
Usaha Jasa *)
Kegiatan Usaha : Produksi/Perdagangan dan Jasa *)
Jenis Usaha :
Pemilik/Penanggung Jawab Usaha :
Alamat Usaha :

Demikian surat rekomendasi ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Pemberi rekomendasi,
Lurah Kelurahan.....

tanda tangan dan stempel

(nama jelas)
NIP

*) Coret yang tidak perlu



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN**

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)

NOMOR


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Surat Permohonan dari tanggal, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan, menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
 NIK :
 Alamat sesuai KTP :
 Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa :

Menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan/atau jasa/penjualan barang dan/atau jasa *) dengan identitas :

Nama Usaha :
 NPWP :
 Sarana Usaha : <rumah tinggal/non rumah tinggal/lokasi binaan>
 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :
 Jumlah Modal Usaha :
 Nomor Surat Rekomendasi :



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

Kepala Unit Pelaksana PTSP
 Kelurahan

(nama jelas)

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Perangkat Pembina UMK
2. Lurah Kelurahan.....

*) pilih kalimat yang sesuai dengan bidang usahanya



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN
KELURAHAN

Telp. (021)..... Fax. (021).....
JAKARTA

Kode Pos

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan ke tentang Kepada
 Pelaksanaan Pemberian Izin Yth
 Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
 di

Sesuai dengan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis usaha dengan lokasi di, setelah diadakan penelitian dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil dan/atau Peraturan, ternyata usaha Saudara tidak memenuhi ketentuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang dipersyaratkan, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan izin usaha yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Lurah,

(nama jelas)
 NIP

Tembusan :

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Perangkat Daerah Pembina PUMK



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN.....

NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis usaha..... di ternyata usaha..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya perlu dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Peringatan Nomor tanggal perihal Peringatan ke 3 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), sehingga perlu dilakukan pembekuan IUMK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan tentang Pembekuan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

KESATU : Membekukan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor tanggal, yang bergerak dalam jenis usaha di, karena telah melakukan pelanggaran :

- a.;
- b.; dan
- c.

Selama *) 6 (enam) bulan sampai dengan ada rekomendasi dari Lurah/Perangkat Daerah Pembina PUMK bidang terkait mengenai pencabutan pembekuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

KEDUA : Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) yang dikenakan pembekuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang disebabkan melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil :

- a. harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut PUMK yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) akan dicabut.
- b. wajib melaporkan kegiatan usahanya dalam masa 6 (enam) bulan tersebut kepada Perangkat Daerah Pembina PUMK bidang terkait.

KETIGA : Pembekuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan kembali, apabila:

- a. dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. telah melaporkan kegiatan usahanya dalam masa 6 (enam) bulan tersebut kepada Perangkat Daerah Pembina PUMK bidang terkait.

KEEMPAT : Dengan pembekuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana pada diktum KESATU, Usaha Mikro Kecil dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis usaha sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Unit ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Unit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN.....,

(NAMA JELAS)

NIP.....

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Perangkat Daerah Pembina UMK
3. Lurah



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam jenis usaha..... di ternyata usaha tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya harus dicabut;
- b. Keputusan Pembekuan Nomor tanggal tentang Pembekuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atas nama
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan tentang Pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA KESATU : MIKRO DAN KECIL;

Mencabut Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Nomor tanggal, yang bergerak dalam jenis usaha di karena alasan :

- a.;
- b.

KEDUA : Dengan pencabutan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis usaha dan wajib mengembalikan Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Unit ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Unit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN.....,

(NAMA JELAS)
NIP

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala SKPD/UKPD Pembina UMK
3. Lurah